

PEMAKNAAN DISPARITAS PERKAWINAN PADA USIA ANAK UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Oleh

Tania Ariska Putri, Umar Haris Sanjaya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email : taniaariskaputri06@gmail.com , umarharis@uii.ac.id (corresponding Author)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan pada Pasal 7 ayat (1) bahwasannya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) yaitu apabila terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1), orang tua pihak pria maupun wanita dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Terdapat ketidaksesuaian pada kedua Undang-Undang tersebut, dalam Undang-Undang perlindungan anak orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan justru membuka peluang bagi orang tua untuk dapat menikahkan anaknya yang masih dibawah batas usia diperbolehkannya menikah tanpa melanggar aturan Negara.

Kata Kunci: Dispensasi, Disparitas, Alasan mendesak, Perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Disparitas dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih.¹ Atau dalam KBBI dapat diartikan jarak atau perbedaan. Dalam konteks penjatuhan putusan oleh hakim disparitas menggambarkan perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.² Disparitas dapat terjadi ketika beberapa pelaku yang sama dijatuhi putusan yang berbeda atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda dijatuhi putusan yang sama. Disparitas juga terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.³ Namun dalam pemaknaan terhadap perkawinan anak disparitas adalah penilaian atau keputusan hakim dalam mengambil keputusan agar dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur tanpa melanggar aturan dan norma lainnya, terutama untuk menjamin dan melindungi kehidupan pasangan dan anak di masa depan.⁴ Dalam

satu pokok bahasan mengenai perkawinan yang diatur dalam undang - Undang yaitu mengenai batas usia menikah, batas usia menikah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana didalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun“.⁵

Dalam pasal tersebut diperbolehkannya sebuah perkawinan jika sudah mencapai batas usia yang diatur dalam Undang - Undang perkawinan tersebut, namun adanya pengaturan mengenai dispensasi nikah dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UU perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁶

Berdasarkan pada pasal tersebut mengartikan bahwa apabila pihak pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun yaitu batas usia untuk menikah diperbolehkan orang tua pihak pria maupun wanita untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan mendesak beserta bukti – bukti yang cukup. Dispensasi nikah

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul : West Publishing. Co, 1991), hlm. 951.

² Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, (California: SAGE Publications), hlm. 129.

³ Cassia Spohn dalam Devi Iryanthi Hasibuan dkk, “Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, hlm. 93

⁴ Syamsuri, Sulistyowati dan Iskandar Wibawa, “Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi kawin dalam Perspektif Pencegahan Perkawinan Usia dini di Pengadilan Agama Kudus”, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus*, Vol. 20 No. 1, April 2019, hlm. 59-64.

⁵ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

merupakan suatu pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus.⁷ Namun terjadi keambiguan frasa dalam pasal tersebut yang berbunyi “alasan mendesak“, sehingga dapat diartikan alasan tersebut bukan hanya disebabkan oleh ‘hamil diluar nikah’, akan tetapi juga ‘khawatir berzinah’ dan ‘masalah kemiskinan’. Pada pasal tersebut juga membuka peluang bagi orang tua untuk dapat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa melanggar aturan Negara, dan jika pengadilan agama memberikan dispensasi nikah maka perkawinan dibawah umur tersebut legal, dicatat Negara dan orang tua tidak lagi terancam hukuman yang termuat dalam Undang – Undang perlindungan anak. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yang mana terdapat pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang salah satunya yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, yang disebutkan dalam pasal 26 ayat (1). Sedangkan di dalam pasal 1 angka 1 Undang–Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.⁸

Dapat dilihat terjadinya ketidaksesuaian di dalam pengaturan mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai peran orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Undang–Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak-anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, sedangkan Undang-Undang perkawinan dimaksudkan untuk mengendalikan ledakan jumlah penduduk akibat banyaknya perkawinan di usia yang belum mencukupi. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.⁹

Bahwa orangtua dalam hal ini merestui serta mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut tanpa adanya pencegahan, dan dispensasi nikah tersebut umumnya bukan hanya terjadi di karenakan hamil di luar nikah namun juga karena ketakutan orangtua terhadap anaknya yang bergaul dengan lawan jenis atau pergaulan bebas, meskipun anak tidak berada dalam lingkungan pergaulan bebas tersebut, sehingga banyaknya alasan dispensasi nikah hanya berdasar kepada ketakutan orang tua saja. Berdasarkan itu perlunya anak di bekali ilmu agama, serta mencegah perkawinan pada usia anak di bawah 19 tahun seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) butir c Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, namun dalam pasal tersebut menjadi sulit untuk diterapkannya karena Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti melegalkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan alasan-alasan mendesak yang bisa di buktikan. Oleh sebab itu perlu

⁷ Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.102.

⁸ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 61 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dilakukan kajian terhadap dispensasi perkawinan mengingat adanya beberapa benturan hukum antara pelaksanaan Perlindungan Anak dengan Dispensasi Nikah.¹⁰ Sehingga berawal dari latar belakang ini, perkawinan di bawah umur yang menjadi problematika dalam hukum serta masyarakat ini pun terkait dalam beberapa hal: Pertama, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, dalam hal sebagai orangtua memberikan izin terhadap anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah. Kedua, memperhatikan dampak yang akan timbul di kemudian hari bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, yang telah melanggar hak anak seperti hak atas pendidikan, tumbuh kembang, dan bebas dari kekerasan seksual.

Hal tersebutlah yang menarik penulis untuk mengkaji dan menyusun skripsi dengan judul *Pemaknaan Disparitas perkawinan pada usia anak Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014* karena dari aturan dan fakta ditemukan adanya disparitas pada pelaksanaan perkawinan anak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab terjadi disparitas perkawinan pada usia anak di Indonesia?
2. Apakah terjadi implikasi hukum terhadap disparitas pemaknaan pada perkawinan usia anak ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian, yakni:

- a. Menganalisa apa yang menjadi penyebab disparitas perkawinan di usia anak
- b. Menganalisa bagaimana implikasi hukum terhadap disparitas pemaknaan pada perkawinan anak.

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Disparitas

Disparitas umumnya terjadi pada perkara pidana, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya disparitas dalam perkara perdata disparitas putusan dapat terjadi. Disparitas pidana menurut pemikiran Chaeng Molly yang telah dikutip muladi adalah penerapan yang tidak sama terhadap tindak-tindak yang sama atau terhadap tindak-tindak yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹¹ Serta pendapat jakson yang telah dikutip oleh muladi tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas pidana ialah dapat terjadi pada pembedaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang sama.¹² Berdasarkan

¹⁰ M. Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”, Jurnal Hawa Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak, Volume 1, Edisi 2, Desember 2019, hlm. 272

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 53

¹² Ibid.

kamus besar bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.¹³

Disparitas juga dapat dipahami sebagai bentuk suatu penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus serupa, yang dimaksudkan dari kasus serupa tersebut dapat berupa kasus pidana maupun perdata. Dalam artian, disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh pengadilan agama (disparitas vertical) dan putusan antara pengadilan agama dengan pengadilan tinggi (disparitas horizontal).¹⁴

b. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya.¹⁵ Yang dapat diartikan bahwa anak itu ialah yang masih belum berusia 19 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pendapat

lain mengatakan bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan di bawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan perkawinan.¹⁶ Jadi perkawinan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki dimana umru keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan dalam hal materi belum siap.¹⁷ Dalam hal permasalahan kependudukan yang mana di tetapkan batasan usia yang cukup rendah berdampak pada lajunya angka kelahiran yang lebih tinggi. sehingga perkawinan dengan umur yang sangat muda dikhawatirkan akan padat penduduk di Indonesia.¹⁸

Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan terdapat syarat – syarat sebelum melaksanakan perkawinan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam undang – undang pasal 6 sampai dengan pasal 11, yang pada pokok syarat tersebut dijelaskan sebagai berikut : (a). Perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai (b). Bagi seorang calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun wajib meminta izin

¹³ Hasan Alwi et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002) hlm. 270

¹⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h.508. Diakses melalui <http://www.msftconnecttest.com/redirect>, tanggal 19 juni 2022, Pukul 21:29.

¹⁵ Ni Made Gita Kartika Udayani,” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali*”, *Jurnal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 3

¹⁶ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, *Dalam Jurnal Jom FISIP* Vol. 4, No. 1, Februari 2017, hlm. 4.

¹⁷ Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Al daulah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, hlm. 149.

¹⁸ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 17

kedua orang tuanya atau walinya (c). Pernikahan diijinkan jika mempelai pria dan wanita berusia 19 tahun. dan jika terjadinya penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak wanita maupun pria dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti. (d). Tidak melanggar larangan perkawinan (e). Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. (f). Adanya masa iddah bagi janda yang akan menikah lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, terdapat aturan mengenai pemenuhan anak terdiri atas hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan hak perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak perlindungan khusus.¹⁹ Berdasarkan kepada undang – undang perlindungan anak pada pasal 26 ayat (1) huruf (c) memuat mengenai kewajiban dan tanggungjawab orang tua mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Dalam hal pencegahan perkawinan di usia anak tersebut orangtua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah perkawinan anak tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan yaitu melarang anak untuk melakukan perkawinan yang belum waktunya untuk dilakukan anak, walaupun dengan alasan ekonomi atau faktor lain tetap tidak diperbolehkannya anak

melakukan perkawinan pada usia anak. Orang Tua memiliki kewajiban dalam melindungi anaknya dan jika di lakukan atau terjadinya pembiaran baik sengaja ataupun tidak maka dapat dikenakan hukuman kepadanya.

c. Alasan Mendesak

Batas usia dalam ketentuan perkawinan berdasarkan kepada pertimbangan kematangan usia menjadi sebuah syarat mutlak perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian. Maka dari itu batas usia perkawinan harus mendapat perhatian dan pencegahan terjadinya perkawinan usia anak. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) orang tua pria ataupun wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak serta bukti-bukti yang cukup.²⁰ Dapat dilihat kekaburan frasa dalam pasal tersebut dalam hal pemaknaan tentang “alasan mendesak” yang mana tidak di jelaskan hal yang dimaksudkan dari alasan mendesak tersebut, sehingga dapat dipahami alasan tersebut bukan hanya dikarenakan hamil diluar nikah saja akan tetapi dapat diartikan juga khawatir berzinah dan masalah kemiskinan. Hal tersebut seakan membuka celah bagi beberapa orang untuk tetap dilegalkannya perkawinan anak dengan dispensasi oleh pengadilan.

Dalam hal pemaknaan pasal tersebut, belum adanya pengaturan ataupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi terhadap “alasan mendesak” tersebut. Pembuktian

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2-4.

²⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

“alasan sangat mendesak” menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Menurut Muji Hendra, alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.²¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada kasus tersebut merupakan penelitian hukum normatif, yang memiliki metode pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan untuk menganalisa serta memberikan tanggapan terhadap struktur hukum yang belum berjalan dengan semestinya. Sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta kamus sebagai penunjang. Penelitian ini membahas terkait proses terjadinya penyebab disparitas perkawinan anak di Indonesia, yakni adanya dispensasi perkawinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab disparitas perkawinan anak di Indonesia

²¹ Muji Hendra, wawancara, hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 21 April 2020, dalam Mansari, dkk, Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim> Diakses pada 19 juni 2022.

Disparitas pertimbangan perkawinan anak di Indonesia merupakan suatu bentuk kebebasan hakim dalam memutuskan dan menetapkan suatu perkara yang ditangani berdasarkan koridor hukum peraturan perundang-undangan, yang kemudian disesuaikan dengan fakta yang terjadi dalam persidangan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya harus berdasarkan pertimbangan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat (1) tentang kewajiban hakim. Hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permasalahan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. pada persidangan hakim wajib menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada para pemohon. Hasil dari pertimbangan tersebut merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk penetapan hasil akhir dari suatu permohonan adalah penetapan hakim yang juga merupakan hasil dari suatu proses. Penetapan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Dalam ranah hukum perdata, penetapan hakim merupakan aspek penting yang diperlukan untuk melakukan perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia menikah, yang

apabila terjadinya penyimpangan maka dapat diajukannya dispensasi nikah sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Dispensasi nikah merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan Undang-undang melalui pengadilan agama terhadap anak di bawah umur agar dapat melaksanakan perkawinan. Pada pasal tersebut juga tidak ada penjelasan secara lugas mengenai larangan perkawinan anak, dengan terdapatnya dispensasi beserta izin dari pengadilan ataupun pejabat yang berwenang.²² Kemudian dalam pasal tersebut tidak menjelaskan dasar-dasar yang mengikat secara hukum dalam pelaksanaan alasan mendesak tersebut sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dilanggar secara yuridis.²³

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah mengikuti pedoman mengadili dalam peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019, sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut tidak adanya batasan yang jelas untuk pengadilan menilai suatu permohonan dispensasi nikah. Sehingga masing-masing pengadilan memiliki cara yang berbeda-beda dalam memeriksa permohonan. Dengan adanya Perma No 5 tersebut, hakim dituntut untuk mendengarkan keterangan anak pemohon dalam pengadilan, hal tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam

penetapan dispensasi nikah. Perlindungan anak dalam PERMA tentang dispensasi nikah merupakan suatu bentuk perlindungan dari beberapa norma dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Bahwa penjaminan hak-hak tersebut untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur yang merupakan pelanggaran HAM yang memiliki dampak signifikan implikasi bagi kesehatan dan kesejahteraan psikologis anak perempuan.²⁴ konsekuensi negatif yang terjadi perkawinan di bawah umur pada kesehatan anak perempuan telah banyak di beritakan, pengantin perempuan di bawah umur yang akan menghadapi kehamilan dan memiliki tingkat kehamilan yang tinggi juga memiliki resiko tertular HIV/AIDS yang lebih tinggi pula.²⁵ Pada saat yang sama, mereka ditekan secara psikologis karena dituntut untuk bertransisi yang sebelumnya anak menjadi istri dan ibu, dengan segala tanggung jawab yang dilakukan.²⁶ Dan di masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.²⁷ Serta bagi wanita yang menikah di bawah usia lebih memungkinkan mengalami kekerasan fisik

²² Achmad Bahroni dkk, "Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 54-55

²³ Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 41

²⁴ Arthur Van Collier, "Child Marriage - Acceptance by Association," International Journal of Law, Policy and the Family, 2017.

²⁵ Cislighi et al., "Why Context Matters for Social Norms Interventions: The Case of Child Marriage in Cameroon."

²⁶ Neetu A. John et al., "Child Marriage and Relationship Quality in Ethiopia," Culture, Health and Sexuality, Vol. 21, No. 8, 2019.

²⁷ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 8

dibandingkan dengan wanita yang menikah di usia yang cukup.²⁸

Terdapat disparitas mendasar mengenai dispensasi nikah yang ada dalam perubahan Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang perkawinan sebelum adanya konsep mengenai pembuktian dan alasan mendesak dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang perkawinan, belum ada pengaturan mengenai pentingnya pembuktian dalam dispensasi nikah. Berbeda dengan perubahan Undang-Undang perkawinan yang terbaru yang secara jelas memunculkan pengaturan terkait pembuktian dalam perkara dispensasi nikah dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembuktian alasan mendesak tersebut menjadi faktor penting dalam pemeriksaan persidangan dispensasi nikah. Alasan mendesak merupakan suatu keadaan dimana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi dengan alasan belum cukup batas minimal usia untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut. Penambahan frasa alasan mendesak ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya terhadap alasan-alasan tertentu yang dapat dianggap mendesak saja dan dituntut untuk menyertakan bukti-bukti yang cukup.²⁹ Lahirnya penetapan disebabkan oleh adanya

disparitas antara Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan pada ketentuan umur orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dibuktikan dengan bukti yang cukup dan berdasarkan dengan alasan mendesak. Kemudian dijelaskan pula dalam PERMA No 5 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (5) mengenai dispensasi perkawinan apabila calon suami/isteri belum berusia 19 tahun, yang kemudian diajukan oleh orang tua sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut terjadinya disparitas dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) huruf (c) menjelaskan mengenai kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Hakim pada persidangan dispensasi nikah akan menghadapi dua kemudharatan yaitu kemudharatan apabila permohonan perkawinan anak itu dikabulkan dan kemudharatan apabila permohonan perkawinan anak tersebut ditolak. Maka hakim untuk dapat menetapkan permohonan dispensasi nikah harus melakukan *rechtsvinding* dengan pertimbangan terhadap perlindungan terhadap anak dan pertimbangan terbaik bagi anak. Hakim dalam pertimbangannya adalah mencegah terhadap kemudharatan.³⁰ Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif atau kemudharatan paling kecil yang akan terjadi dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

²⁸ Yann Le Strat, Caroline Dubertret, and Bernard Le Foll, "Prevalence and Correlates of Major Depressive Episode in Pregnant and Postpartum Women in the United States," *Journal of Affective Disorders*, 2011.

²⁹ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2/Nomor 2 /Juli - Desember 2020, hlm. 149-150.

³⁰ Dwi Idayati, pemberian dispensasi menikah oleh pengadilan agama (studi kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu), *Lex privatum*, vol. 2, no. 2, 2014.

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum islam pada kaidah al – fiqhiyah yaitu:

“apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”

Hal tersebut dimaksudkan bahwa apabila ada dua hal yang mengandung kemudharatan, maka sebaiknya dipilih mana yang lebih ringan.³¹ Maka hakim dalam memberikan penetapannya dituntut untuk menimbang terhadap alasan-alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup untuk meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi apabila dispensasi tersebut di kabulkan ataupun di tolak. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah, selain menilai aspek yuridis normatif juga mempertimbangkan terhadap putusan tersebut apakah bagi kedua calon mempelai pengantin tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih besar atau justru memberikan dampak kemudharatan bagi masa depan mereka.

Faktanya orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, justru yang berperan dalam mengajukan dispensasi perkawinan. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada frasa “alasan mendesak” menjadikan orang tua dapat mengajukan dispensasi perkawinan anak. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim harus menilai dan menelaah bahwa alasan orang tua mengajukan

dispensasi perkawinan apakah sudah memenuhi terhadap frasa alasan mendesak tersebut. hakim menyatakan alasan mendesak yang diajukan orang tua dalam dispensasi nikah dikarenakan ketakutan orang tua terhadap anaknya yang berdekatan secara berlebihan dengan lawan jenis sehingga bertentangan dengan norma agama dan disebabkan oleh anak yang telah hamil diluar perkawinan sehingga perlu untuk segera dikawinkan untuk melindungi status dari anak yang dikandung. Pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan terhadap perkawinan anak tentu berdasarkan pada pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak diusia dini dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, serta seorang hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menimbang terhadap ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Dalam hal suatu keadaan mendesak maka dapat dilakukan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-undang. Dalam mengabulkan atau menolak suatu penetapan dispensasi kawin, hakim dalam kemerdekaan yang dimilikinya akan menggali hukum terhadap suatu alasan permohonan serta melakukan penerjemahan, penafsiran, dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan terhadap dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Penetapan dispensasi perkawinan terjadi disparitas antara Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan apabila belum mencapai batas usia minimum untuk menikah, namun dalam pasal 26 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

³¹ Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak”, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 6, 2016, hlm. 61.

menjabarkan mengenai tanggung jawab orang tua yang salah satunya pada huruf (c) yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berdasarkan ketentuan tersebut terjadinya disparitas antara kewajiban orang tua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan ketentuan Undang-Undang yang memperbolehkan perkawinan anak dengan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua. Disparitas kedua Undang-Undang tersebut dihubungkan dengan frasa alasan mendesak pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni dispensasi hanya dapat diajukan apabila hal tersebut mendesak dan disertai bukti yang cukup. Hakim dalam putusannya harus memuat 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.³² Berikut penjabaran secara lengkapnya ;

1. Kepastian hukum

Bentuk dari kepastian hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mengenai perkawinan juga menjelaskan batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta upaya yang harus dilalui apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan ketentuan undang-undang apabila terjadi penyimpangan maka orang tua dapat

meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup sebagai pemohon.

2. Keadilan

Kesadaran hukum dari orang tua menjadi layak untuk di hargai dan di jadikan sebuah pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Majelis hakim dalam hal ini berlaku adil kepada orang tua yang rela datang dan meluangkan waktu serta biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi. Terlebih, pernikahan bagi umat yang beragama muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah sehingga hak tersebut harus di berikan kepada mereka yang memerlukan. Memerintahkan setiap insan untuk berpasangan dalam ikatan pernikahan yang sah yang kemudian diharapkan kehidupan perkawinan suami istri tersebut kelak menjadi pasangan yang saling melindungi dan memberikan bantuan lahir dan batin hingga kehidupan tersebut menjadi bahagia dan berkecukupan.

3. Kemanfaatan

Perkara dispensasi nikah yang mendesak dan sangat dibutuhkan, dapat memberikan manfaat bagi pemohon dan calon suami maupun calon istri. Dispensasi nikah disebabkan karena kehamilan di luar dari perkawinan, maka anak dan keluarganya akan mendapat tekanan dari lingkungan masyarakat berupa hinaan dan pengucilan karena dianggap tidak mendidik anak dengan benar. Hal tersebut penting untuk hubungan anaknya yang lebih jelas dan sah dimata hukum. Keabsahan status tersebut juga berfungsi sebagai kejelasan status bayi yang nanti akan dilahirkan oleh calon istri tersebut. Jika permohonan tersebut tidak dikabulkan maka

³² H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm.35.

akan timbulnya mudharat bagi calon bayi yang dilahirkan. Namun, terdapat banyak juga kasus dispensasi nikah yang diajukan bukan karena hamil di luar perkawinan akan tetapi dikarenakan kekhawatiran orangtua terhadap anaknya yang sudah menjalin hubungan sedemikian dekatnya dengan lawan jenis sehingga orang tua takut terjadinya hal-hal diluar norma agama dan masyarakat. Oleh karena itu hal tersebut dianggap mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan agar tidak timbulnya suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Maka dari itu untuk memberikan kemanfaatan dan perlindungan agar tidak terjadinya hal yang bersifat mudharat hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap permohonan yang diajukan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa disparitas dapat terjadi karena adanya pengajuan perkawinan anak yang diajukan oleh orang tua/wali dengan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan dapat diajukan dengan alasan mendesak beserta bukti yang cukup untuk dikabulkannya perkawinan anak. Alasan mendesak pada perkawinan anak dapat dikarenakan alasan kehamilan diluar perkawinan, orangtua mengetahui anak telah berbuat selayaknya suami istri atau anak yang berdekatan dengan lawan jenis sehingga di takutkan terjerumus keperzinahan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang secara khusus mencantumkan norma kepentingan terbaik bagi anak dalam pasal 2. Oleh karena itu, pembuktian terhadap alasan mendesak

dalam dispensasi kawin, hakim dapat mempertimbangkan terhadap perspektif kepentingan terbaik bagi anak guna tidak adanya hak anak yang dilanggar.

Implikasi hukum terhadap disparitas pemaknaan pada perkawinan Usia Anak

Disparitas pemaknaan dalam perkawinan usia anak terjadi disebabkan adanya Undang-undang yang memperbolehkannya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan antara pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun dispensasi tersebut tidak serta merta diberikan karena dalam pasal 7 ayat (2) juga menerangkan dispensasi tersebut harus disertai dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup, sehingga perkawinan anak dapat dilaksanakan. Dispensasi kawin sebenarnya termasuk bagian dari seksualitas remaja yang menjadi isi perdebatan lama antara kelompok konservatif dan kelompok progresif.³³ Implikasi hukum terjadinya perkawinan usia anak yaitu adanya ketidakpastian hukum sehingga hakim dalam putusannya berbeda-beda pendapat dalam menentukan alasan mendesak terjadinya perkawinan. Adapun alasan mendesak yang dikabulkan hakim dalam permohonan dispensasi nikah sebagai berikut :

³³ Mies Grijs and Hoko Hori, "Child Marriage in a Village in west Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligation and Religious Concerns", Asian journal of law and society, Cambridge University press, Vol. 5, No. 2, 2018.

1. 1. Adanya kehamilan diluar perkawinan

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai dispensasi nikah yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena kehamilan di luar dari perkawinan. Dalam dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, selain menilai dari aspek normatif hakim juga mempertimbangkan apakah pemberian dispensasi nikah tersebut dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar atau dapat berpotensi menimbulkan mudharat bagi masa depan anak. Pemberian dispensasi nikah tersebut menimbang terhadap kepentingan terbaik bagi keduanya dan perlindungan status anak yang dikandung tersebut.

2.

3. 2. Orang tua mengetahui anak telah berhubungan badan

Salah satu yang menjadi penyebab dari alasan mendesak tersebut yaitu ketika orang tua mengetahui anak dan calonnya telah melakukan hubungan badan baik mengetahui tanpa di sengaja maupun berdasarkan pengakuan dari anak tersebut. Oleh karena itu sebagai orang tua merasa sudah sepantasnya dan wajib untuk dinikahkan anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan, dan ditakutkan apabila tidak dinikahkan anak tersebut dapat mengulangi perbuatan melanggar norma agama tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut tidak memiliki tanggung jawab apapun atau ganjaran apapun.

3. Tertangkap berbuat zinah oleh masyarakat

Pada kasus tertangkap berbuat zinah oleh masyarakat merupakan alasan mendesak yang harus segera untuk di nikahkan yang apabila tidak dinikahkan maka akan menyebabkan aib dan ditakutkan akan dilakukan kembali. Di

adat tertentu bagi mereka yang melakukan perzinahan akan di arak keliling daerah dan lalu setelahnya akan dinikahkan hal tersebut sebagai bentuk pembelajaran agar tidak terulang kembali hal yang sama.

4. Hubungan erat kedua anak

Dispensasi kawin karena kedua calon pengantin sudah berpacaran lama dan memiliki hubungan yang sedemikian eratnnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua pihak laki-laki dan wanita.³⁴ Sehingga mempertimbangkan terhadap keterangan calon pengantin dimuka persidangan yang pada intinya keduanya telah berpacaran lama dan sudah siap untuk menikah dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan calon pengantin laki-laki menyatakan kesiapa menjadi suami dan kepala keluarga. Terkadang perkawinan di pandang sebagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap fisik dan reputasi.³⁵ Serta antara calon pengantin tidak mempunyai hubungan keluarga, secara nasab,semenda ataupun sepersusuan.

Telah mempersiapkan perkawinan

Setiap perkara yang diterima di pengadilan agama, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan prinsip *maslahah mursalah* dan senantiasa menghindari mudharat yang akan di peroleh berbagai pihak. Maka pertimbangan seperti persiapan pernikahan yang sudah dilakukan oleh calon pasangan namun ditolak perkawinannya oleh kantor urusan agama setempat hingga menyebabkan beban moril dan materil yang akan ditanggung oleh keluarga dan calon

³⁴ Tiara Dewi Prabawati, Op. Cit, hlm. 63

³⁵ Ruba Alakash dan Morgen A. Chalmier, "Early marriage among Syrian refuges in Jordan: exploring contested meaning through ethnography", 2021

pasangan jika permohonan tersebut tidak dikabulkan.

6. Telah baligh

Berdasarkan hukumnya dalam perkara dispensasi nikah, majelis hakim menilai bahwa bagi calon pengantin laki-laki yang telah baligh raganya terbukti dari segi fisik dan sudah matang dalam mental terbukti dari pernyataan kesiapannya menjadi suami bagi istrinya dan kelak menjadi ayah dari anaknya. Meskipun ditelaah dari segi usia anak para pemohon tersebut masih di bawah usia diperkenalkannya melangsungkan perkawinan sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dilihat dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah mampu dan layak untuk membina rumah tangga sebagai suami. Pada saat persidangan majelis hakim memberikan penjelasan kepada calon istri mengenai dampak yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut calon pengantin perempuan yang masih di bawah umur menyatakan kesanggupannya di depan majelis hakim atas akibat-akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya perkawinan tersebut.

Selain memperhatikan faktor mendesak diajukannya dispensasi perkawinan hakim juga dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah sebagaimana di terangkan dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, namun hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Hakim juga harus mempertimbangkan

kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan menjelaskan kepada pemohon dan anak pemohon dampak yang akan terjadi. Hal tersebut sebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, yang mana anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak baik Negara maupun seluruh lapisan masyarakat. Pada perkara dispensasi perkawinan, hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak anak yang terlanggar, misalnya pada sidang sebelum hakim memberikan penetapan dispensasi perkawinan, hakim wajib mendengarkan keterangan anak terlebih dahulu. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah secara eksplisit mewajibkan pengadilan untuk mendengarkan keterangan anak sebagai calon mempelai dalam perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang telah dijamin dalam konvensi perlindungan hak-hak anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyatakan anak mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya secara bebas. Sehingga dengan didengarkan keterangan anak dalam permohonan dispensasi perkawinan, hakim dapat mengetahui kondisi-kondisi anak untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan pada dispensasi perkawinan. Keterangan anak dalam hal tersebut juga dapat menambah pemahaman hakim terkait kebutuhan serta permasalahan yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh anak, karena hal tersebut terkadang tidak di ungkapkan oleh orang tua.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak terjadinya disparitas, yang kemudian dijembatani dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

2019 yang selanjutnya disingkat PERMA No. 5 Tahun 2019, dijelaskan tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat ketentuan dan peraturan yang dijadikan dasar untuk memutus permohonan dispensasi kawin yang meliputi beberapa hal, yaitu asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum dan klasifikasi hakim. Hal tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. PERMA ini juga didasarkan pada konvensi hak anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memperbolehkannya perkawinan anak dengan adanya dispensasi perkawinan ke pengadilan, namun tidak serta merta pengajuan permohonan tersebut dapat dikabulkan, karena harus dilihat apakah alasan diajukan dispensasi perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan perkawinan dan tidak adanya hak anak yang dilanggar dalam dispensasi nikah tersebut. Hakim melihat alasan mendesak melalui perspektif kepentingan terbaik bagi anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan yang diajukan sebagaimana pada pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019. Pada PERMA No.5 Tahun 2019 pasal 12 ayat (2), hakim perlu menyampaikan pertimbangan terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami anak dalam perkawinannya. Oleh karena itu hakim dalam menentukan alasan

mendesak untuk dispensasi perkawinan, harus secara objektif lebih mempertimbangkan kondisi anak dan memberi putusan yang dapat mewakili kepentingan terbaik bagi anak. Alasan penetapan dispensasi kawin yang penulis temukan dikarenakan calon mempelai wanita telah dalam kondisi hamil atau telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Selain itu alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berhubungan erat dengan lawan jenis menjadi faktor yang paling banyak ditemukan karena para orang tua khawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan anak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama.

PENUTUP

1. Penyebab terjadinya disparitas dikarenakan antara pasal 7 ayat (2) undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak saling bertentangan, sehingga menyebabkan putusan yang disparitas. Disparitas tersebut bermula ketika orang tua /wali mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Berdasarkan kedua Undang-Undang yang saling bertentangan tersebut menyebabkan disparitas pemaknaan, yang kemudian dimaksudkan untuk hakim agar dapat melihat secara jelas mengenai permasalahan diajukannya dispensasi perkawinan mengingat kemudharatan pada dua sisi sama besarnya dan patut untuk dipertimbangkan. Berdasarkan hal tersebut seorang hakim juga harus mempunyai persangkaan dan pertimbangan manfaat

dan mudharat dalam menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin.

2. Terjadinya implikasi hukum terhadap Disparitas pemaknaan perkawinan usia anak yang mana Undang-Undang perkawinan memperbolehkannya anak untuk menikah dengan mengajukan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua, namun hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang menyebabkan hakim dalam penerapannya berbeda-beda pendapat terhadap ketentuan alasan mendesak tersebut. Berdasarkan hal tersebut kemudian dijembatani oleh PERMA No 5 Tahun 2019, dimana hakim dituntut untuk membuktikan apakah dispensasi perkawinan tersebut telah memenuhi dari ketentuan alasan mendesak tersebut. Berdasarkan kedua Undang-Undang yang saling menimbulkan makna lain tersebut, dijembatani dengan PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Cassia Spohn, *How Do Judges Decide? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, California: SAGE Publications Inc.
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2011.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul : West Publishing. Co, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Achmad Bahroni dkk, "Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Arthur Van Coller, "Child Marriage - Acceptance by Association," *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2017.
- Cassia Spohn dalam Devi Iryanthi Hasibuan dkk, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *USU Law Journal*, Vol.3, No.1, 2015.
- Dwi Idayati, "pemberian dispensasi menikah oleh pengadilan agama (studi kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)", *Lex privatum*, vol. 2, no. 2, 2014.

- M.Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”, Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, Volume 1, Edisi 2, Desember 2019.
- Mies Grijns and Hoko Hori, “Child Marriage in a Village in west Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligation and Religious Concers”, Asian journal of law and society, Cambridge University press, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 2/Nomor 2 /Juli - Desember 2020.
- Neetu A. John et al., “Child Marriage and Relationship Quality in Ethiopia,” Culture, Health and Sexuality, Vol. 21, No. 8, 2019.
- Ruba Alakash dan morgen A. chalmier, “Early marriage among Syrian refugees in Jordan: exploring contested meaning through ethnography”, 2021.
- Syamsuri, Sulistyowati dan Iskandar Wibawa, “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia dini Di Pengadilan Agama Kudus”, jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Vol. 20 No. 1, April 2019.
- Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak”, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 6, 2019.
- Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020.
- Wisono Mulyadi, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur (studi Kasus dipengadilan agama pacitan)”, privat lawa, Vol. 5, No. 2 juli-desember 2017.
- Yann Le Strat, Caroline Dubertret, and Bernard Le Foll, “Prevalence and Correlates,of Major Depressive Episode inPregnant and Postpartum Women in the United States,” Journal of Affective Disorders, 2011.